https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



Analisa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst

Analysis of District Court Decision Number 45/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst

¹Sri Ariany Sebahi, ²Hudi Yusuf

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email: *Sriariany1505@gmail.com* ^{*}
²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: *hoedyjoesoef@gmail.com*

Article Info Abstract

Article history:
Received: 15-02-2024
Revised: 17-02-2024
Accepted: 19-02-2024
Published: 21-02-2024

The court verdict regarding the case of illegal possession of sharp weapons without permission, which occurred on October 31, 2021, on Jalan Zaenul Arifin in front of Hotel Fave, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, is the result of a legal process involving several relevant parties. The case began when the defendants were apprehended by members of the Gambir Metro Police and Citra Bhayangkara after being found in possession of evidence consisting of two sharp weapons of the machete type with wooden handles and one T-shaped key. Defendant I, who had a criminal record related to the possession of sharp weapons previously, was implicated in a similar case again, while Defendant II had never been convicted of a similar offense before. The successful apprehension serves as evidence of collaboration among law enforcement agencies in efforts to maintain public safety and order. In the verdict, Defendant I, Hari Suryana, and Defendant II, Muhamad Yasin, were found guilty of violating Article 2 (1) of Emergency Law No.12 of 1951 for carrying sharp weapons without official permission. Although the defendants argued that the weapons were used for self-defense, the justification was not justified as they lacked official authorization. The verdict is the outcome of a trial process involving the examination of witnesses, evidence, and defense statements. The chronology of events revealed during the trial was a crucial factor in concluding that the defendants had indeed committed the violation as charged.

Keywords: illegal possession, sharp weapons, court verdict, legal process, defense arguments

Abstrak

Putusan pengadilan terkait kasus kepemilikan senjata tajam secara ilegal dan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021 di Jalan Zaenul Arifin depan Hotel Fave, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, merupakan hasil dari proses hukum yang melibatkan beberapa pihak terkait. Kasus ini bermula ketika para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Metro Gambir dan Citra Bhayangkara setelah ditemukan membawa barang bukti berupa dua senjata tajam jenis clurit dengan gagang

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: <u>3046-4560</u>



kayu dan satu kunci berbentuk huruf T. Terdakwa I, yang memiliki catatan pidana terkait kepemilikan senjata tajam sebelumnya, kembali terjerat dalam kasus serupa, sementara Terdakwa II belum pernah dihukum atas tindakan serupa sebelumnya. Keberhasilan penangkapan ini menjadi bukti kolaborasi antara lembaga penegak hukum dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam putusan tersebut, Terdakwa I, Hari Suryana, dan Terdakwa II, Muhamad Yasin, dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 2 (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 karena membawa senjata tajam tanpa izin resmi. Meskipun para terdakwa mengklaim bahwa senjata tersebut digunakan untuk membela diri, namun klaim tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada izin resmi yang dimiliki. Putusan ini merupakan hasil dari proses persidangan yang melibatkan pemeriksaan saksi, barang bukti, dan pembelaan terdakwa.

Kata Kunci : Kepemilikan Ilegal, Senjata Tajam, Putusan Pengadilan, Proses Hukum, Argumen Pembelaan

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan terkait kasus kepemilikan senjata tajam secara ilegal dan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021 di Jalan Zaenul Arifin depan Hotel Fave Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat merupakan hasil dari proses hukum yang melibatkan beberapa pihak terkait. Kasus ini bermula ketika para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Metro Gambir dan Citra Bhayangkara setelah ditemukan membawa barang bukti berupa dua buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu dan satu buah kunci letter T. Terdakwa I, yang telah memiliki catatan pidana terkait kepemilikan senjata tajam sebelumnya, kembali terjerat dalam kasus serupa, sementara terdakwa II belum pernah dihukum atas tindakan serupa sebelumnya. Keberhasilan penangkapan ini merupakan bukti kolaborasi antara penegak hukum dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam putusan tersebut, terdakwa I, Hari Suryana, dan terdakwa II, Muhamad Yasin, dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 2 (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 karena membawa senjata tajam tanpa izin resmi. Meskipun terdakwa memberikan alasan bahwa senjata tersebut digunakan untuk berjaga-jaga, namun alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada izin resmi yang dimiliki. Putusan ini merupakan hasil dari proses persidangan yang melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, dan pembelaan terdakwa. Kronologi kejadian yang terungkap selama persidangan menjadi faktor penting dalam menetapkan kesimpulan bahwa terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal yang dituduhkan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992). Majelis Hakim dengan cermat mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan serta argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan yang adil dan tepat. Meskipun terdakwa memberikan pembelaan dan menjelaskan posisi mereka terkait tuduhan yang dihadapi, hakim harus menilai keabsahan dan kekuatan argumen pembelaan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Putusan ini menjadi landasan hukum untuk menetapkan sanksi yang akan diterima oleh para terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa I selama 2 tahun dan terdakwa II selama 1 tahun 6 bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



- 1. Bagaimana proses hukum terhadap kasus kepemilikan senjata tajam secara ilegal dan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021 di Jalan Zaenul Arifin depan Hotel Fave Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat?
- 2. Apa konsekuensi hukum bagi para terdakwa yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 2 (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi?
- 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa?
- 4. Sejauh mana alasan pembelaan terdakwa bahwa senjata tersebut digunakan untuk berjaga-jaga memengaruhi putusan pengadilan?

METODE

Penelitian ini memiliki sifat yuridis normatif, dengan pendekatan yang berbeda-beda, yakni (1) Pemeriksaan terhadap perundang-undangan, seperti undang-undang kekuasaan kehakiman dan hukum acara pidana, merupakan langkah awal dalam analisis. (2) Penggunaan pendekatan konseptual, seperti penelusuran terhadap pandangan mengenai konsep prinsip ultra petita, konsep putusan hakim, serta konsep yurisprudensi, turut menjadi fokus utama dalam eksplorasi. (3) Penerapan pendekatan kasus, yang melibatkan analisis kasus-kasus atau putusan yang mengandung prinsip ultra petita, menjadi landasan penting dalam pengembangan argumen. Materi hukum yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Respationo, et.al, 2013).

HASIL PENELITIAN

1. Kronologi Kejadian

Dalam putusan yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rangkaian peristiwa kasus kepemilikan senjata tajam secara ilegal dan tanpa izin pada tanggal 31 Oktober 2021 di Jalan Zaenul Arifin depan Hotel Fave Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dapat diperinci sebagai berikut: Pada pukul 05.30 WIB, terdakwa I, Hari Suryana, menerima 1 buah kunci letter T dari seseorang yang disebut sebagai Asep (DPO), yang kemudian disembunyikan di dalam celana dalamnya. Terdakwa I, bersama dengan terdakwa II, Muhamad Yasin, dan beberapa rekan, termasuk Asep dan Diky, menggunakan 3 unit sepeda motor untuk berkeliling Jakarta Pusat dengan tujuan mencari musuh atau lawan untuk tawuran. Selama perjalanan, para terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit yang dimiliki oleh terdakwa I dan terdakwa II, yang disimpan di bawah jok motor mereka. Saat melintas di Jalan Zaenul Arifin depan Hotel Fave, mereka dikejar oleh sejumlah sepeda motor lain yang berupaya menghentikan mereka. Akhirnya, para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Metro Gambir dan dibawa ke kantor polisi setempat. Di kantor polisi, terdakwa I berusaha membuang kunci letter T yang telah dititipkan padanya, namun upaya tersebut digagalkan oleh salah satu

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



saksi. Berdasarkan serangkaian peristiwa ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas pelanggaran Pasal 2 (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin.

2. Proses Hukum kepemilikan senjata Tajam secara ilegal

Pada tanggal 31 Oktober 2021 di Jalan Zaenul Arifin depan Hotel Fave Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, terjadi suatu kasus yang melibatkan kepemilikan senjata tajam secara ilegal dan tanpa izin, yang melibatkan para terdakwa. Kasus ini menjadi sorotan dalam proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan yang dijatuhkan, terdakwa I, Hari Suryana, dan terdakwa II, Muhamad Yasin, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 2 (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Proses hukum yang dijalani mencakup berbagai tahapan, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga persidangan terhadap para terdakwa. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Terdakwa I dihukum selama 2 tahun, sementara terdakwa II dijatuhi pidana selama 1 tahun 6 bulan. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa juga diperhitungkan dalam putusan tersebut, dengan seluruh masa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan menggarisbawahi pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dengan menindak tegas pelanggaran hukum, terutama terkait kepemilikan senjata tajam yang dapat membahayakan keamanan masyarakat. Dengan demikian, proses hukum ini menjadi contoh bagaimana sistem peradilan berperan dalam menegakkan supremasi hukum demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Para terdakwa juga diminta untuk tetap berada dalam tahanan sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan mereka. Barang bukti berupa senjata tajam yang disita dalam kasus ini akan dirampas untuk dimusnahkan, dan satu unit motor yang digunakan juga akan dirampas untuk negara. Dengan demikian, konsekuensi hukum bagi para terdakwa yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi adalah pidana penjara, penahanan, dan perampasan barang bukti serta kendaraan yang terlibat dalam kejadian tersebut.

3. Konsekuensi hukum bagi para terdakwa

Konsekuensi hukum bagi para terdakwa yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 2 (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi adalah sebagai berikut :

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: <u>3046-4560</u>



a. Pidana Penjara

Para terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, seperti dalam kasus tersebut, terdakwa I dihukum 2 tahun dan terdakwa II dihukum 1 tahun 6 bulan. Dalam kasus yang telah diputuskan, pidana penjara menjadi konsekuensi bagi para terdakwa yang terbukti bersalah atas pelanggaran kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi (Soekanto, et.al, 2021).

b. Penangkapan dan Penahanan

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Namun, mereka juga diminta untuk tetap berada dalam tahanan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberlakukan pembatasan kebebasan terhadap para pelanggar, meskipun ada pengurangan masa penahanan yang dijalani.

c. Perampasan Barang Bukti

Barang bukti yang terkait dengan tindak pidana, seperti senjata tajam yang disita, akan dirampas untuk dimusnahkan. Ini merupakan konsekuensi hukum untuk mencegah barang bukti tersebut digunakan kembali untuk kegiatan kriminal. Dalam kasus tersebut, senjata tajam yang disita sebagai barang bukti akan dimusnahkan untuk menghindari potensi penggunaannya dalam kejahatan di masa mendatang.

d. Perampasan Kendaraan

Selain barang bukti, kendaraan yang terlibat dalam kejahatan juga akan dirampas untuk negara. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan akses para pelaku ke alat transportasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus tersebut, kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa dalam menjalankan aksi kriminal juga dirampas sebagai bagian dari konsekuensi hukum yang diberlakukan.

Maka konsekuensi hukum bagi para terdakwa yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi meliputi pidana penjara, penangkapan, penahanan, perampasan barang bukti, dan perampasan kendaraan yang terlibat dalam kejadian tersebut.

4. Pertimbangan hakim daan pemutusan perkara

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan setiap unsur yang disajikan di pengadilan secara cermat. Bukti-bukti yang disajikan, mulai dari keterangan saksi-saksi yang memberikan gambaran langsung tentang peristiwa yang terjadi hingga barang bukti fisik seperti senjata tajam dan kunci, menjadi titik fokus dalam pembuktian kasus ini.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



Kredibilitas saksi dan kecocokan antara keterangan yang mereka berikan dengan kronologi kejadian yang terungkap sangat penting (Fariadi, et.al, 2022). Selain itu, hakim juga harus memeriksa konsistensi antara keterangan saksi dengan bukti fisik yang ada di pengadilan. Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Hakim harus memastikan bahwa argumen yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan konsisten dengan fakta yang telah terungkap di persidangan. Dengan mempertimbangkan semua elemen ini secara teliti, hakim dapat membuat keputusan yang adil dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa menjadi aspek yang tak dapat diabaikan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam sistem hukum yang berlaku, setiap terdakwa memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan menjelaskan posisi mereka terkait dengan tuduhan yang dihadapi. Namun, hakim tidak hanya sekadar menerima pembelaan tersebut begitu saja. Mereka harus menilai secara cermat keabsahan dan kekuatan argumen yang diajukan oleh terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan di pengadilan serta kesesuaian dengan hukum yang berlaku (Simanjuntak, 2019).

Dalam kasus spesifik ini, hakim kemungkinan akan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Salah satunya adalah keabsahan alibi yang mungkin disampaikan oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwa yang menjadi dasar tuduhan. Selain itu, hakim juga akan menilai kepercayaan pada kredibilitas saksi-saksi yang memberikan kesaksian di persidangan. Apakah keterangan yang mereka sampaikan dapat dipercaya atau tidak akan menjadi pertimbangan penting.

Selanjutnya, hakim akan mengevaluasi kesesuaian antara pernyataan yang dibuat oleh terdakwa dengan bukti-bukti yang ada di pengadilan. Apakah argumen yang diajukan oleh terdakwa konsisten dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan? Ini akan menjadi poin penentu dalam menentukan kekuatan pembelaan yang diajukan.

Maka hakim akan mempertimbangkan apakah pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dapat meyakinkan dan mempengaruhi kesimpulan akhir atas tuduhan yang dihadapi. Meskipun pembelaan tersebut dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan, hakim harus tetap memastikan bahwa keadilan dan kepatuhan pada hukum tetap menjadi prioritas utama dalam proses peradilan, serta hakim juga harus memastikan bahwa putusan yang diambil mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan merupakan bentuk keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kesaksian saksi, bukti fisik, dan argumen hukum menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan yang akurat dan adil dalam menyelesaikan kasus tersebut.

5. Alasan pembelaan terdakwa terkait senjata ilegal

Alasan pembelaan terdakwa bahwa senjata tersebut digunakan untuk berjaga-jaga dapat memengaruhi putusan pengadilan dalam beberapa aspek. Pertama-tama, hakim mungkin akan mempertimbangkan keabsahan alasan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan di

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: <u>3046-4560</u>



pengadilan. Jika terdakwa mampu memberikan bukti yang meyakinkan atau argumen yang kuat yang mendukung klaim bahwa senjata tersebut hanya digunakan untuk tujuan pertahanan diri atau berjaga-jaga, hal ini dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan dan hukuman yang pantas¹.

Namun demikian, keputusan hakim tidaklah semata-mata bergantung pada alasan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa. Hakim harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap sejauh mana alasan pembelaan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan konteks kasus secara menyeluruh. Jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan senjata tersebut melanggar hukum atau digunakan untuk tujuan kriminal, maka alasan pembelaan tersebut kemungkinan tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap putusan pengadilan. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan, seperti keadaan umum kasus, kredibilitas terdakwa, dan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat. Jika terdakwa memiliki rekam jejak yang bersih dan alasan pembelaannya dapat dipercaya, hal ini mungkin dapat memberikan bobot tambahan dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan akhir hakim tidak dapat diprediksi secara pasti dan bergantung pada evaluasi menyeluruh terhadap semua bukti dan argumen yang disajikan di persidangan. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini mencerminkan proses hukum yang cermat dan menyeluruh, di mana setiap bukti dan argumen dievaluasi secara seksama. Meskipun alasan pembelaan terdakwa dipertimbangkan, keputusan akhir tetap didasarkan pada ketaatan terhadap hukum dan keadilan. Putusan tersebut menjadi titik akhir dari proses pengadilan yang menegaskan penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Yulianto, & Mukti Fajar. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1992). Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Fariadi, Tri Taruna, Toto Harmiko, Chairul Arifin, & Herman Hidayat. (2022). Konsep Pemulihan Keadaan dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice. Halu Oleo Law Review, 6(1). Diakses Agustus 13, 2023, dari https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/24558.

Herman. (2015). Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam

¹ Ranuhandoko, I.P.M. 2000. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 1, Februari 2024

E-ISSN: 3046-4560



Membuat Keputusan Administrasi Negara. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 1(1). Diakses Februari 6, 2015, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5012.

- Ibrahim, Johnny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst"
- Ranuhandoko, I.P.M. 2000. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Respationo, H M Soerya, dan M Guntur Hamzah. 2013. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Yustisia* 2 (2).
- Simanjuntak, Enrico. 2019. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16 (1). http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1615.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.